



PUTUSAN

Nomor 875/Pid.B/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUWANTA Als BABEH Bin ANTRAS.
2. Tempat lahir : Baros.
3. Umur : 57 tahun/ 15 Maret 1966.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Agama : Islam.
7. Tempat tinggal : Kp Cipancur RT 004/002 Desa Sidamukti,
Kec Baros Kab Serang.
8. Pekerjaan : Petani.
9. Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Serang oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan 26 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan 5 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan 21 November 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan 13 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan 11 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca berkas perkara Terdakwa;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 875/Pid.B/2023/PN Srg, tanggal 14 November 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini;

halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 875/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 875/Pid.B/2023/PN Srg, tanggal 14 November 2023 tentang Penentuan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, PDM-2799/SRG/11/2023 tanggal 23 Oktober 2023;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum (requisitoir) No. Reg Perkara PDM-2799/SRG/11/2023, dengan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SUWANTA Als BABEH Bin ANTRAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pertolongan Jahat* sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWANTA Als BABEH Bin ANTRAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Tahun 2023 No Pol A 5196 IE No Rangka MH1JM8218PK842803 No Mesin JM82E1842293 an ELYANA;
 - 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Tahun 2023 No Pol A 5196 IE No Rangka MH1JM8218PK842803 No Mesin JM82E1842293 an ELYANA;
 - 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2023 No Pol A 5196 IE No Rangka MH1JM8218PK842803 No Mesin JM82E1842293 an ELYANA;
 - 1 (satu) buah kunci motor berlogo Honda;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ No Rangka MH1JM8213NK658835 No Mesin JM82E1656036 an IIS ISRIYANTI;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB yang dikeluarkan PT Federal International Finance beralamat Ruko Modern Blok A1 No 6-7 Cikande Serang pada 22 Juni 2023;
 - 1 (satu) kunci motor berlogo Honda;
 - 1 (satu) pucuk senjata api;
 - 4 (empat) butir peluru senjata api;

halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 875/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kunci tempel bertuliskan KAWA;
- 1 (satu) alat pembuka magnet tutup kunci motor;
- 1 (satu) kunci letter T;
- 2 (dua) mata kunci;
- 1 (satu) buah kunci berlogo Honda;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara FAJAR ADRIAN ISMAIL Bin ADNAN dan DANDI ANDREANSYAH PRATAMA Bin EMRON;

4. Menetapkan kan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di persidangan Terdakwa meminta permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Serang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, PDM-2799/SRG/11/2023 tanggal 23 Oktober 2023, sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa SUWANTA Als BABEH Bin ANTRAS, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jembatan Bogeg tepatnya di Desa Banjaragung Kec Cipocok Jaya Kota Serang atau di setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 18.30 wib, Saksi IIS yang pulang kerja kembali ke kontrakannya di Kp Pos Tambak Desa Ciagel Kec Kibin Kab Serang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ dan sesampainya di kontrakan Saksi IIS memarkirkan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ miliknya di teras kontrakan dengan mengunci

halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 875/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak dan kunci stang, setelah itu Saksi masuk ke dalam kontrakan untuk beristirahat, kemudian pada pagi harinya hari Rabu 21 Juni 2023 sekira pukul 08.30 wib ketika Saksi IIS hendak keluar kontrakan untuk mencari sarapan, Saksi IIS mendapati sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ miliknya sudah tidak ada diteras kontrakan, seketika itu Saksi IIS menduga sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ miliknya telah diambil dan Saksi IIS langsung melaporkan kejadian ke Polsek Cikande;

Bahwa sementara itu Saksi FAJAR yang berencana pergi ke Serang Banten untuk mengambil barang curian berupa sepeda motor bersama dengan Saksi DANDI, mempersiapkan perlengkapan berupa tas gendong berisi pakaian dan satu tas selmpang warna hitam merk Rei yang didalamnya diisi 1 (satu) kunci letter T, 2 (dua) buah mata kunci, 1 (satu) alat buka tutup magnet kunci motor, 1 (satu) kunci duplikat bertuliskan KAWA, 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver serta 4 (empat) butir peluru yang disembunyikan di tempat paling bawah di tas gendong dan ditutupi oleh pakaian, kemudian setelah lengkap Saksi FAJAR berangkat pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 22.30 wib dari Lampung;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 08.00 wib Saksi FAJAR tiba di Terminal Pakupatan dan dijemput oleh Saksi DANDI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Tahun 2023 No Pol A 5196 IE dan langsung pergi menuju daerah Tambak, Cikande mencari sasaran sepeda motor dan menemukan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ milik Saksi IIS yang terparkir di kontrakannya di Kp Pos Tambak Desa Ciagel Kec Kibin Kab Serang;

Bahwa kemudian Saksi FAJAR turun dari sepeda motor menitipkan tas kepada Saksi DANDI, mempersiapkan alat dan mengambil sepucuk revolver yang diambilnya dari tas kemudian menyimpannya ke belakang pinggang Saksi FAJAR, kemudian Saksi FAJAR menghampiri sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ milik Saksi IIS sementara Saksi DANDI mengawasi keadaan setelah itu Saksi FAJAR yang sudah berada di teras kontrakan merusak lubang kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T yang sudah disiapkan sebelumnya dan membuka kunci stang sepeda motor, setelah itu Saksi FAJAR langsung membawa keluar sepeda motor dan menghidupkan mesinnya;

Bahwa setelah Saksi FAJAR dan Saksi DANDI mendapatkan sepeda motor motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ milik Saksi IIS, Saksi FAJAR dan Saksi DANDI langsung menghubungi Terdakwa

halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 875/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWANTA untuk menjual sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ milik Saksi IIS;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa SUWANTA bertemu dengan Terdakwa FAJAR dan Terdakwa DANDI di Jembatan Bogeg tepatnya di Desa Banjaragung Kec Cipocok Jaya Kota Serang dan langsung membeli sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ milik Saksi IIS seharga Rp.2.000.000,- tanpa dilengkapi surat-surat yang lengkap dan sah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FAJAR dan Terdakwa DANDI, Saksi IIS mengalami kerugian sebesar Rp.12.650.000,-;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Serang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi dalam perkara ini yang datang menghadap ke persidangan, telah menerangkan di bawah sumpah/ janji menurut hukum Agamanya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-1: IIS.

- bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa Saksi adalah korban pencurian sepeda motor sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 18.30 wib, bertempat di kontrakan Saksi IIS di Kp Pos Tambak Desa Ciagel Kec Kibin Kab Serang;
- bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 18.30 wib, Saksi IIS yang pulang kerja kembali ke kontrakannya di Kp Pos Tambak Desa Ciagel Kec Kibin Kab Serang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ dan sesampainya di kontrakan Saksi IIS memarkirkan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ miliknya di teras kontrakan dengan mengunci kontak dan kunci stang, setelah itu Saksi masuk ke

halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 875/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kontrakan untuk beristirahat, kemudian pada pagi harinya hari Rabu 21 Juni 2023 sekira pukul 08.30 wib ketika Saksi IIS hendak keluar kontrakan untuk mencari sarapan, Saksi IIS mendapati sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ miliknya sudah tidak ada di teras kontrakan, seketika itu Saksi IIS menduga sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ miliknya telah diambil dan Saksi IIS langsung melaporkan kejadian ke Polsek Cikande;

- bahwa diperlihatkan barangbukti 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ No Rangka MH1JM8213NK658835 No Mesin JM82E1656036 an IIS ISRIYANTI, 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB yang dikeluarkan PT Federal International Finance beralamat Ruko Modern Blok A1 No 6-7 Cikande Serang pada 22 Juni 2023, 1 (satu) kunci motor berlogo Honda dibenarkan Saksi;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa FAJAR dan Terdakwa DANDI, Saksi IIS mengalami kerugian sebesar Rp.12.650.000,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi ke-2: DESTI.

- bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa Saksi adalah teman Saksi IIS kroban pencurian sepeda motor sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 18.30 wib, bertempat di kontrakan Saksi IIS di Kp Pos Tambak Desa Ciagel Kec Kibin Kab Serang;
- bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 18.30 wib, Saksi IIS yang pulang kerja kembali ke kontrakannya di Kp Pos Tambak Desa Ciagel Kec Kibin Kab Serang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ dan sesampainya di kontrakan Saksi IIS memarkirkan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ miliknya di teras kontrakan dengan mengunci kontak dan kunci stang, setelah itu Saksi masuk ke dalam kontrakan untuk beristirahat, kemudian pada pagi harinya hari Rabu 21 Juni 2023 sekira pukul 08.30 wib ketika Saksi IIS hendak keluar kontrakan untuk mencari sarapan, Saksi IIS mendapati sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ miliknya sudah tidak

halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 875/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di teras kontrakan, seketika itu Saksi IIS menduga sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ miliknya telah diambil dan Saksi IIS langsung melaporkan kejadian ke Polsek Cikande;

- Bahwa diperlihatkan barangbukti 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ No Rangka MH1JM8213NK658835 No Mesin JM82E1656036 an IIS ISRIYANTI, 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB yang dikeluarkan PT Federal International Finance beralamat Ruko Modern Blok A1 No 6-7 Cikande Serang pada 22 Juni 2023, 1 (satu) kunci motor berlogo Honda dibenarkan Saksi;

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa FAJAR dan Terdakwa DANDI, Saksi IIS mengalami kerugian sebesar Rp.12.650.000,-'

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi ke-3: FAJAR.

- bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa Saksi bersama-sama Saksi DANDI adalah pelaku pencurian sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 18.30 wib, bertempat di kontrakan Saksi IIS di Kp Pos Tambak Desa Ciagel Kec Kibin Kab Serang;
- bahwa Saksi FAJAR yang berencana pergi ke Serang Banten untuk mengambil barang curian berupa sepeda motor bersama dengan Saksi DANDI, mempersiapkan perlengkapan berupa tas gendong berisi pakaian dan satu tas selmpang warna hitam merk Rei yang didalamnya diisi 1 (satu) kunci letter T, 2 (dua) buah mata kunci, 1 (satu) alat buka tutup magnet kunci motor, 1 (satu) kunci duplikat bertuliskan KAWA, 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver serta 4 (empat) butir peluru yang disembunyikan di tempat paling bawah di tas gendong dan ditutupi oleh pakaian, kemudian setelah lengkap Saksi FAJAR berangkat pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 22.30 wib dari Lampung;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 08.00 wib Saksi FAJAR tiba di Terminal Pakupatan dan dijemput oleh Saksi DANDI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Tahun 2023 No Pol A 5196 IE dan langsung pergi menuju daerah Tambak, Cikande mencari sasaran sepeda motor dan menemukan sepeda motor Honda Beat

halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 875/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ milik Saksi IIS yang terparkir di kontrakannya di Kp Pos Tambak Desa Ciagel Kec Kibin Kab Serang;

- bahwa kemudian Saksi FAJAR turun dari sepeda motor menitipkan tas kepada Saksi DANDI, mempersiapkan alat dan mengambil sepucuk revolver yang diambilnya dari tas kemudian disimpannya ke belakang pinggang Saksi FAJAR, kemudian Saksi FAJAR menghampiri sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ milik Saksi IIS sementara Saksi DANDI mengawasi keadaan setelah itu Saksi FAJAR yang sudah berada di teras kontrakan merusak lubang kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T yang sudah disiapkan sebelumnya dan membuka kunci stang sepeda motor, setelah itu Saksi FAJAR langsung membawa keluar sepeda motor dan menghidupkan mesinnya,;
- bahwa setelah Saksi FAJAR dan Saksi DANDI mendapatkan sepeda motor motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ milik Saksi IIS, Saksi FAJAR dan Saksi DANDI langsung menghubungi Terdakwa SUWANTA untuk menjual sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ milik Saksi IIS;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa SUWANTA bertemu dengan Saksi FAJAR dan Saksi DANDI di Jembatan Bogeg tepatnya di Desa Banjaragung Kec Cipocok Jaya Kota Serang dan langsung membeli sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ milik Saksi IIS seharga Rp.2.000.000,- tanpa dilengkapi surat-surat yang lengkap dan sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-3: DANDI.

- bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa Saksi bersama-sama Saksi FAJAR adalah pelaku pencurian sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 18.30 wib, bertempat di kontrakan Saksi IIS di Kp Pos Tambak Desa Ciagel Kec Kibin Kab Serang;

halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 875/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi FAJAR yang berencana pergi ke Serang Banten untuk mengambil barang curian berupa sepeda motor bersama dengan Saksi DANDI, mempersiapkan perlengkapan berupa tas gendong berisi pakaian dan satu tas selmpang warna hitam merk Rei yang didalamnya diisi 1 (satu) kunci letter T, 2 (dua) buah mata kunci, 1 (satu) alat buka tutup magnet kunci motor, 1 (satu) kunci duplikat bertuliskan KAWA, 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver serta 4 (empat) butir peluru yang disembunyikan di tempat paling bawah di tas gendong dan ditutupi oleh pakaian, kemudian setelah lengkap Saksi FAJAR berangkat pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 22.30 wib dari Lampung;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 08.00 wib Saksi FAJAR tiba di Terminal Pakupatan dan dijemput oleh Saksi DANDI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Tahun 2023 No Pol A 5196 IE dan langsung pergi menuju daerah Tambak, Cikande mencari sasaran sepeda motor dan menemukan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ milik Saksi IIS yang terparkir di kontrakannya di Kp Pos Tambak Desa Ciagel Kec Kibin Kab Serang;
- bahwa kemudian Saksi FAJAR turun dari sepeda motor menitipkan tas kepada Saksi DANDI, mempersiapkan alat dan mengambil sepucuk revolver yang diambilnya dari tas kemudian menyimpannya ke belakang pinggang Saksi FAJAR, kemudian Saksi FAJAR menghampiri sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ milik Saksi IIS sementara Saksi DANDI mengawasi keadaan setelah itu Saksi FAJAR yang sudah berada di teras kontrakan merusak lubang kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T yang sudah disiapkan sebelumnya dan membuka kunci stang sepeda motor, setelah itu Saksi FAJAR langsung membawa keluar sepeda motor dan menghidupkan mesinnya,;
- bahwa setelah Saksi FAJAR dan Saksi DANDI mendapatkan sepeda motor motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ milik Saksi IIS, Saksi FAJAR dan Saksi DANDI langsung menghubungi Terdakwa SUWANTA untuk menjual sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ milik Saksi IIS;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa SUWANTA bertemu dengan Saksi FAJAR dan Saksi DANDI di Jembatan Bogeg tepatnya di Desa Banjaragung Kec Cipocok Jaya Kota Serang dan langsung membeli sepeda motor Honda Beat Street warna

halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 875/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ milik Saksi IIS seharga Rp.2.000.000,- tanpa dilengkapi surat-surat yang lengkap dan sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Terdakwa: SUWANTA Als BABEH Bin ANTRAS.

- bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan Terdakwa adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa Terdakwa ditangkap atas pengembangan Saksi FAJAR dan Saksi DANDI yang melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 18.30 wib, bertempat di kontrakan Saksi IIS di Kp Pos Tambak Desa Ciagel Kec Kibin Kab Serang;
- bahwa setelah mendapatkan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ Saksi FAJAR dan Saksi DANDI langsung menghubungi Terdakwa SUWANTA untuk menjual sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ milik Saksi IIS;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa SUWANTA bertemu dengan Terdakwa FAJAR dan Terdakwa DANDI di Jembatan Bogeg tepatnya di Desa Banjaragung Kec Cipocok Jaya Kota Serang dan langsung membeli sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ milik Saksi IIS seharga Rp.2.000.000,- tanpa dilengkapi surat-surat yang lengkap dan sah;
- bahwa setelah mendapatkan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ Terdakwa langsung menjual kembali kepada ABAY (DPO) seharga Rp.2.500.000,-;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a decharge) bagi Terdakwa dalam perkara ini, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Tahun 2023 No Pol A 5196 IE No Rangka MH1JM8218PK842803 No Mesin JM82E1842293 an ELYANA;

halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 875/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Tahun 2023 No Pol A 5196 IE No Rangka MH1JM8218PK842803 No Mesin JM82E1842293 an ELYANA;
- 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2023 No Pol A 5196 IE No Rangka MH1JM8218PK842803 No Mesin JM82E1842293 an ELYANA;
- 1 (satu) buah kunci motor berlogo Honda;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ No Rangka MH1JM8213NK658835 No Mesin JM82E1656036 an IIS ISRIYANTI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB yang dikeluarkan PT Federal International Finance beralamat Ruko Modern Blok A1 No 6-7 Cikande Serang pada 22 Juni 2023;
- 1 (satu) kunci motor berlogo Honda;
- 1 (satu) pucuk senjata api;
- 4 (empat) butir peluru senjata api;
- 1 (satu) kunci tempel bertuliskan KAWA;
- 1 (satu) alat pembuka magnet tutup kunci motor;
- 1 (satu) kunci letter T;
- 2 (dua) mata kunci;
- 1 (satu) buah kunci berlogo Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 18.30 wib, Saksi IIS yang pulang kerja kembali ke kontrakannya di Kp Pos Tambak Desa Ciagel Kec Kibin Kab Serang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ dan sesampainya di kontrakan Saksi IIS memarkirkan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ miliknya di teras kontrakan dengan mengunci kontak dan kunci stang, setelah itu Saksi masuk ke dalam kontrakan untuk beristirahat, kemudian pada pagi harinya hari Rabu 21 Juni 2023 sekira pukul 08.30 wib ketika Saksi IIS hendak keluar kontrakan untuk mencari sarapan, Saksi IIS mendapati sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ miliknya sudah tidak ada diteras kontrakan, seketika itu Saksi IIS menduga sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ miliknya telah diambil dan Saksi IIS langsung melaporkan kejadian ke Polsek Cikande;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sementara itu Saksi FAJAR yang berencana pergi ke Serang Banten untuk mengambil barang curian berupa sepeda motor bersama dengan Saksi DANDI, mempersiapkan perlengkapan berupa tas gendong berisi pakaian dan satu tas selmpang warna hitam merk Rei yang didalamnya diisi 1 (satu) kunci letter T, 2 (dua) buah mata kunci, 1 (satu) alat buka tutup magnet kunci motor, 1 (satu) kunci duplikat bertuliskan KAWA, 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver serta 4 (empat) butir peluru yang disembunyikan di tempat paling bawah di tas gendong dan ditutupi oleh pakaian, kemudian setelah lengkap Saksi FAJAR berangkat pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 22.30 wib dari Lampung;

bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 08.00 wib Saksi FAJAR tiba di Terminal Pakupatan dan dijemput oleh Saksi DANDI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Tahun 2023 No Pol A 5196 IE dan langsung pergi menuju daerah Tambak, Cikande mencari sasaran sepeda motor dan menemukan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ milik Saksi IIS yang terparkir di kontrakannya di Kp Pos Tambak Desa Ciagel Kec Kibin Kab Serang;

bahwa kemudian Saksi FAJAR turun dari sepeda motor menitipkan tas kepada Saksi DANDI, mempersiapkan alat dan mengambil sepucuk revolver yang diambilnya dari tas kemudian menyimpannya ke belakang pinggang Saksi FAJAR, kemudian Saksi FAJAR menghampiri sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ milik Saksi IIS sementara Saksi DANDI mengawasi keadaan setelah itu Saksi FAJAR yang sudah berada di teras kontrakan merusak lubang kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T yang sudah disiapkan sebelumnya dan membuka kunci stang sepeda motor, setelah itu Saksi FAJAR langsung membawa keluar sepeda motor dan menghidupkan mesinnya;

bahwa setelah Saksi FAJAR dan Saksi DANDI mendapatkan sepeda motor motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ milik Saksi IIS, Saksi FAJAR dan Saksi DANDI langsung menghubungi Terdakwa SUWANTA untuk menjual sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ milik Saksi IIS;

bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa SUWANTA bertemu dengan Terdakwa FAJAR dan Terdakwa DANDI di Jembatan Bogeg tepatnya di Desa Banjaragung Kec Cipocok Jaya Kota Serang dan langsung membeli sepeda motor Honda Beat Street

halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 875/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ milik Saksi IIS seharga Rp.2.000.000,- tanpa dilengkapi surat-surat yang lengkap dan sah;

bahwa akibat perbuatan Terdakwa FAJAR dan Terdakwa DANDI, Saksi IIS mengalami kerugian sebesar Rp.12.650.000,-;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur:

1. barangsiapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur seperti tersebut diatas;

Ad.1. Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barangsiapa" disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, PDM-2799/SRG/11/2023 tanggal 23 Oktober 2023 atas nama Terdakwa SUWANTA Als BABEH Bin ANTRAS, dimana Terdakwa SUWANTA Als BABEH Bin ANTRAS membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “barangsiapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa SUWANTA Als BABEH Bin ANTRAS, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang atau benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik;

Menimbang, bahwa terdakwa harus patut mengetahui atau patut dapat menduga/ menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan, dimana terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang “illegal”;

Menimbang, bahwa barang asal dari kejahatan tersebut dapat berupa barang yang didapat dari kejahatan (pencurian, penggelapan dan lain-lain) maupun barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan (uang palsu, ijasah palsu);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menduga/ menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan dapat ditunjukkan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 18.30 wib, Saksi IIS yang pulang kerja kembali ke kontrakannya di Kp Pos Tambak Desa Ciagel Kec Kibin Kab Serang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ dan sesampainya di kontrakan Saksi IIS memarkirkan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ miliknya di teras kontrakan dengan mengunci kontak dan kunci stang, setelah itu Saksi masuk ke dalam kontrakan untuk beristirahat, kemudian pada pagi harinya hari Rabu 21 Juni 2023 sekira pukul 08.30 wib ketika Saksi IIS hendak keluar

halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 875/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan untuk mencari sarapan, Saksi IIS mendapati sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ miliknya sudah tidak ada diteras kontrakan, seketika itu Saksi IIS menduga sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ miliknya telah diambil dan Saksi IIS langsung melaporkan kejadian ke Polsek Cikande;

- bahwa sementara itu Saksi FAJAR yang berencana pergi ke Serang Banten untuk mengambil barang curian berupa sepeda motor bersama dengan Saksi DANDI, mempersiapkan perlengkapan berupa tas gendong berisi pakaian dan satu tas selmpang warna hitam merk Rei yang didalamnya diisi 1 (satu) kunci letter T, 2 (dua) buah mata kunci, 1 (satu) alat buka tutup magnet kunci motor, 1 (satu) kunci duplikat bertuliskan KAWA, 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver serta 4 (empat) butir peluru yang disembunyikan di tempat paling bawah di tas gendong dan ditutupi oleh pakaian, kemudian setelah lengkap Saksi FAJAR berangkat pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 22.30 wib dari Lampung;

- bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 08.00 wib Saksi FAJAR tiba di Terminal Pakupatan dan dijemput oleh Saksi DANDI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Tahun 2023 No Pol A 5196 IE dan langsung pergi menuju daerah Tambak, Cikande mencari sasaran sepeda motor dan menemukan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ milik Saksi IIS yang terparkir di kontrakannya di Kp Pos Tambak Desa Ciagel Kec Kibin Kab Serang;

- bahwa kemudian Saksi FAJAR turun dari sepeda motor menitipkan tas kepada Saksi DANDI, mempersiapkan alat dan mengambil sepucuk revolver yang diambilnya dari tas kemudian menyimpannya ke belakang pinggang Saksi FAJAR, kemudian Saksi FAJAR menghampiri sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ milik Saksi IIS sementara Saksi DANDI mengawasi keadaan setelah itu Saksi FAJAR yang sudah berada di teras kontrakan merusak lubang kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T yang sudah disiapkan sebelumnya dan membuka kunci stang sepeda motor, setelah itu Saksi FAJAR langsung membawa keluar sepeda motor dan menghidupkan mesinnya;

- bahwa setelah Saksi FAJAR dan Saksi DANDI mendapatkan sepeda motor motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ milik Saksi IIS, Saksi FAJAR dan Saksi DANDI langsung menghubungi Terdakwa SUWANTA untuk menjual sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ milik Saksi IIS;

halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 875/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa SUWANTA bertemu dengan Terdakwa FAJAR dan Terdakwa DANDI di Jembatan Bogeg tepatnya di Desa Banjaragung Kec Cipocok Jaya Kota Serang dan langsung membeli sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ milik Saksi IIS seharga Rp.2.000.000,- tanpa dilengkapi surat-surat yang lengkap dan sah;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa FAJAR dan Terdakwa DANDI, Saksi IIS mengalami kerugian sebesar Rp.12.650.000,-;

sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap di persidangan, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karena unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara sedangkan Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara akan diperhitungkan

halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 875/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut yakni

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Tahun 2023 No Pol A 5196 IE No Rangka MH1JM8218PK842803 No Mesin JM82E1842293 an ELYANA;
- 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Tahun 2023 No Pol A 5196 IE No Rangka MH1JM8218PK842803 No Mesin JM82E1842293 an ELYANA;
- 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2023 No Pol A 5196 IE No Rangka MH1JM8218PK842803 No Mesin JM82E1842293 an ELYANA;
- 1 (satu) buah kunci motor berlogo Honda;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ No Rangka MH1JM8213NK658835 No Mesin JM82E1656036 an IIS ISRIYANTI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB yang dikeluarkan PT Federal International Finance beralamat Ruko Modern Blok A1 No 6-7 Cikande Serang pada 22 Juni 2023;
- 1 (satu) kunci motor berlogo Honda;
- 1 (satu) pucuk senjata api;
- 4 (empat) butir peluru senjata api;
- 1 (satu) kunci tempel bertuliskan KAWA;
- 1 (satu) alat pembuka magnet tutup kunci motor;
- 1 (satu) kunci letter T;
- 2 (dua) mata kunci;
- 1 (satu) buah kunci berlogo Honda;

karena masih diperlukan untuk perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa FAJAR ADRIAN ISMAIL Bin ADNAN dan Terdakwa DANDI ANDREANSYAH PRATAMA Bin EMRON;

Menimbang, bahwa agar sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan rehabilitasi pelaku, Majelis Hakim juga akan memperhatikan bahwa perbuatan Terdakwa sangat dipengaruhi oleh kondisi yang dialaminya sehingga Terdakwa kehilangan pengendalian diri untuk menginsafi bahwa perbuatannya dapat merugikan orang lain dan melawan hukum;

halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 875/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Sifat perbuatan Terdakwa yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi IIS;

Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan;

Terdakwa memberikan keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Terdakwa menyatakan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dianggap yang paling adil untuk diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUWANTA Als BABEH Bin ANTRAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwan tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Tahun 2023 No Pol A 5196 IE No Rangka MH1JM8218PK842803 No Mesin JM82E1842293 an ELYANA;

1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Tahun 2023 No Pol A 5196 IE No Rangka MH1JM8218PK842803 No Mesin JM82E1842293 an ELYANA;

halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 875/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) STNK sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2023 No Pol A 5196 IE No Rangka MH1JM8218PK842803 No Mesin JM82E1842293 an ELYANA;

1 (satu) buah kunci motor berlogo Honda;

1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No Pol A 4515 JZ No Rangka MH1JM8213NK658835 No Mesin JM82E1656036 an IIS ISRIYANTI;

1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB yang dikeluarkan PT Federal International Finance beralamat Ruko Modern Blok A1 No 6-7 Cikande Serang pada 22 Juni 2023;

1 (satu) kunci motor berlogo Honda;

1 (satu) pucuk senjata api;

4 (empat) butir peluru senjata api;

1 (satu) kunci tempel bertuliskan KAWA;

1 (satu) alat pembuka magnet tutup kunci motor;

1 (satu) kunci letter T;

2 (dua) mata kunci;

1 (satu) buah kunci berlogo Honda;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa FAJAR ADRIAN ISMAIL Bin ADNAN dan Terdakwa DANDI ANDREANSYAH PRATAMA Bin EMRON;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2024, oleh Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, 1. Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H., dan 2. Yuliana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Haryati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dihadiri oleh Budi Atmoko, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H. Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.

halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 875/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Haryati, S.H., M.H.

halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 875/Pid.B/2023/PN Srg